

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Ponorogo termasuk bagian dari Provinsi Jawa Timur dan dikenal sebagai “*Etnict Java City*” dan kebudayaannya yaitu seni tari Reog Ponorogo. Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan yang cukup cepat yang dapat dilihat dari adanya perkembangan Kabupaten Ponorogo yang terus menerus meningkat. Kabupaten Ponorogo memiliki aktivitas kehidupan tinggi dengan jumlah penduduk sebesar 949.318 Jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yaitu 0,05% (BPS Kabupaten Ponorogo, 2020). Seiring dengan penambahan jumlah penduduk yang signifikan maka diikuti pula dengan pembangunan sarana dan prasana yang menunjang aktivitas masyarakat dan juga mempengaruhi keberadaan *open space* yang dapat mengakibatkan masalah pada lingkungan sekitar (Hidup dkk., 2021)

Pemanfaatan ruang di Ponorogo mengikuti aturan dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, yaitu wadah dari wujud struktural dan pola pemanfaatan baik yang direncanakan atau tidak sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) bisa berupa taman kota, trotoar, hutan kota, dan jalan. RTH sebagai area hijau untuk menjamin seimbangannya ekosistem. Selain itu, kesetimbangan ekosistem yang dijaga adalah fungsi hidrologis, iklim mikro, keberadaan udara bersih agar dapat digunakan sebagai penyerap karbondioksida dan dapat meningkatkan nilai estetika kawasan diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman 2 Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan (Hidup dkk., 2021).

Menurut UU RI Nomor 26 Tahun 2007 yang berisi mengenai penataan ruang, pasal 29 yang berisi mengenai ayat (1) “RTH terdiri dari RTH publik dan RTH *private*”; ayat (2) “Proporsi RTH pada area kota minimal 30% dari luas area kota”; ayat (3) “proporsi RTH kawasan publik minimal 20% dari luar wilayah kota” (Nahdlatul & Sidoarjo, 2021).

Salah satu wujud RTH adalah jalan. Berdasarkan PP No 34 tahun 2006 tentang jalan, sarana dan prasarana transportasi yang menjadi tempat interaksi seluruh masyarakat terutama bagian tepi jalan (pedestrian) adalah jalan. Jalur hijau

yaitu jalan dengan kawasan hijau yang memiliki tujuan yaitu mengontrol penambahan pembangunan dan menjaga daerah hijau. Unsur utama jalur hijau berupa vegetasi. Vegetasi memiliki fungsi yaitu sebagai pencuci atmosfer dengan menghisap polutan. Polutan yang diserap memiliki rupa partikel dan gas yang akan diserap melalui daun (Rizka, 2019).

Tingkat polusi suatu kawasan yang padat dapat diturunkan dan di filter dengan menggunakan vegetasi. Vegetasi nantinya akan menyusutkan polusi dengan metode absorpsi, detoksifikasi, akumulasi, dan mengelola metabolisme udara, sehingga udara memiliki kualitas yang baik. Bagian tepi jalan merupakan daerah yang penting dikarenakan bagian tepi jalan menentukan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, area penyangga, jalur hijau, tempat pembangunan fasilitas pelayanan, dan proteksi bentukan alam (vegetasi) yang sangat diperlukan sebagai penyerap polutan yang ada (Gumaja dkk., 2019).

Persoalan yang lahir di Kabupaten Ponorogo yaitu menyusutnya kawasan yang ditujukan untuk RTH, dapat dilihat dari luas area Kabupaten Ponorogo seluas 1.371,78 Km² dengan angka pertumbuhan penduduk yaitu 0,05% dengan jumlah RTH 10% termasuk pada kategori cukup rendah (BPS Kabupaten Ponorogo, 2020). Kab. Ponorogo yang kini berkembang menjadi tempat aktivitas tinggi dan kurangnya struktur vegetasi diperlukan dengan bantuan perencanaan penataan jalur hijau yang diharapkan dapat meningkatkan dan menjaga keseimbangan ekosistem yang selalu dipadati kendaraan pribadi dan wisatawan sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas. Selain kemacetan lalu lintas, masalah lain yang muncul yaitu tingginya volume kendaraan di Kabupaten Ponorogo sejumlah 514,061 Kendaran yang menyebabkan tingginya dampak pencemaran udara (BPS Kabupaten Ponorogo, 2021). Kehadiran tumbuhan di jalanan sebagai jalur hijau jalan sangat diperlukan dan akan berguna pada naiknya taraf lingkungan terutama sebagai penyerap polutan dan pemilihan tanaman sebagai upaya penyeimbang ekosistem lingkungan (Budiarti & Mahadi, 2015).

B. Rumusan Masalah

Kabupaten Ponorogo mempunyai luas wilayah 1.371,78 Km² dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yaitu 0,05%. Pembangunan serta padatnya aktivitas masyarakat yang tinggi sarana sehingga mengakibatkan

menyempitnya RTH yang dibutuhkan karena dapat mengakibatkan rasa tidak nyaman seperti rasa hawa yang panas, kurangnya tanaman peneduh, debu yang tidak di filtrasi dengan baik, dan kebisingan suara kendaraan. Oleh sebab itu diperlukan penilaian eksistensi jalur hijau jalan di Kabupaten Ponorogo. Adapun perumusan masalah penelitian yaitu:

1. Mengetahui kesesuaian jalur hijau jalan di Kabupaten Ponorogo.
2. Mengembangkan penataan jalur hijau jalan di Kabupaten Ponorogo.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Identifikasi pola jalur hijau jalan di Kabupaten Ponorogo.
2. Mengevaluasi penataan jalur hijau jalan di Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian


Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam melengkapi bahan pemikiran dalam mengevaluasi jalur hijau jalan di Kabupaten Ponorogo. Selain manfaat, diharapkan pula data yang didapat dapat dipakai sebagai bahan rekomendasi apabila akan memaksimalkan kegunaan tumbuhan tepi jalan di Kabupaten Ponorogo.

E. Batasan Studi

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, penelitian ini berfokus pada Jalur Hijau dengan pemilihan jalur jalan berdasarkan kepadatan lalu lintas di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kepadatan lalu lintas merupakan keadaan dimana arus lalu lintas yang lewat pada ruas jalan melampaui daya tampung rencana jalan yang dibuat. Kepadatan lalu lintas menurut fungsinya dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: Jalan dengan kepadatan lalu lintas padat, jalan dengan kepadatan lalu lintas sedang dan jalan dengan kepadatan rendah. Hal ini dikarenakan kepadatan lalu lintas terjadi apabila ukuran jalan stagnan sedangkan jumlah pengguna jalan terus naik, yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan minimnya ketersediaan RTH yang memerlukan adanya evaluasi terhadap pengelolaan jalur hijau di Kabupaten Ponorogo, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengelolaan jalur hijau di jalan tersebut.

F. Kerangka Berpikir Penelitian

Penelitian ini dimulai dari Kabupaten Ponorogo yang dipilih sebagai objek penelitian yaitu jalur hijau jalan dengan berdasarkan kriteria kepadatan lalu lintas yakni kriteria jalan dengan lalu lintas padat, jalan dengan lalu lintas sedang, dan jalan dengan lalu lintas sepi. Pemantauan dilaksanakan pada jalan tersebut dengan menyaksikan keadaan kepadatan jalan yang ada, meliputi keadaan vegetasi (menghitung dan mengidentifikasi jenis vegetasi) dan kadar udara. Melihat keadaan jalan dengan melaksanakan pengukuran jalan dan observasi kondisi lalu lintas. Didukung oleh tanggapan masyarakat sebagai anjuran dalam riset. Dari semua informasi yang terhimpun lalu dilaksanakan penilaian jalur hijau pada jalan tersebut dengan harap sebagai bahan pertimbangan evaluasi pemerintah Kabupaten Ponorogo. Adapun kerangka pikir penelitian dapat dilihat dalam bagan 1.



Bagan 1. Kerangka Pikir Penelitian